

Pembedayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

¹*Elis Lisyawati, ²A. Muhim

¹*Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

²Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

E-mail: ¹elis@unusia.ac.id; ²immuhim@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah berkomitmen dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, karena UMKM menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Melalui UMKM dapat berkontribusi menyerap tenaga kerja. Agar UMKM dapat bersaing di era pasar global, maka UMKM harus diperkuat oleh kepemilikan Legalitas izin usaha (NIB) karena menjadi standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bisnis. UMKM di desa Cogreg secara umum memahami pentingnya legalitas izin usaha dan strategi pemasaran karena dapat meningkatkan produksi. Melalui kegiatan seminar tentang pentingnya legalitas izin usaha bagi UMKM, dan pendampingan strategi pemasaran yang diberikan pada pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha desa Cogreg. Manfaat yang diperoleh melalui program seminar dan pendampingan bagi pelaku UMKM adalah tersadarnya para pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha dan efektivitas waktu karena meminimalisir pengeluaran biaya untuk pendistribusian.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Legalitas Izin Usaha

ABSTRACT

The government is committed to empowering Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) in Indonesia, because UMKM are one of the driving forces of economic growth during the Covid-19 pandemic. Through UMKM, they can contribute to absorbing labor. In order for UMKM to compete in the global market era, UMKM must be strengthened by the ownership of business license legality (NIB) because it is a standard that must be met by business actors. UMKM in Cogreg village generally understand the importance of the legality of business licenses and marketing strategies because they can increase production. Through seminar activities on the importance of business license legality for UMKM, and marketing strategy assistance provided to UMKM actors in accordance with the needs of Cogreg village business actors. The benefits obtained through seminars and mentoring programs for UMKM actors are that UMKM actors are aware of the importance of having business legality and time effectiveness because it minimizes costs for distribution.

Keywords: Empowering UMKM, Business License Legality

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu industri yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

UMKM menjadi Salah satu sektor penopang ekonomi bangsa yang sangat berdampak, selama pandemi Covid-19. Kata data Insight Center mencatat, terdapat sekurangnya 37.000 pelaku UMKM yang terdampak selama pandemi, yaitu dengan survei yang menunjukkan hanya 5,9% yang mampu memetik keuntungan di tengah pandemi. Selebihnya 82,9% terkena dampak negatif, bahkan terdapat 63,9% mengalami penurunan omzet sekitar lebih dari 30%.

Lain hal di kota Bogor yang memiliki 68 ribu UMKM atau 6,18 persen secara kuantitas mengalami peningkatan pasca pandemi, secara kualitas ikut menopang karena kota Bogor menyelenggarakan pendampingan terintegrasi UMKM naik kelas (PANTAS) bulan maret tahun 2022. Sebagaimana diungkapkan oleh Ganjar Gunawan, "PANTAS ini merupakan kegiatan ketiga dalam rangka memberikan pendampingan terintegrasi kerja sama dengan Kadin Kota Bogor". Peserta yang mengikuti masih terbatas hanya bagi pelaku usaha yang lolos melalui perekrutan berdasarkan usia perusahaan dan perkelurahan hanya mewakili 2 orang saja.

UMKM yang berada di Desa Cogreg kecamatan parung cukup banyak, sehingga jika usaha mikro dan usaha kecil tersebut dimaksimalkan bisa menjadi usaha menengah dengan harapan yang menjanjikan. Dengan adanya usaha menengah ini tentu akan membuat perekonomian di desa Cogreg menjadi lebih baik lagi, dan tentu akan membawa pengaruh baik bagi perekonomian Indonesia.

Desa Cogreg adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan parung kabupaten bogor dengan luar wilayah 511,856 Hektar, desa ini berada di daerah dataran rendah dengan tinggi permukaan kurang lebih 100 m diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Desa Cogreg adalah lahan pertanian, sawah, degalan dengan permukaan tdatar tanah 98% dan ber bukit 2%. Desa Cogreg terbagi dalam 4 dusun dengan 8 RW dan 39 RT. Terletak di Kabupaten Bogor.

Sebagian besar masyarakat Desa Cogreg berprofesi sebagai pelaku usaha produksi makanan siap saji yang dikemas dalam bentuk kerupuk, lauk dan abon. Pada tahap pemasaran pelaku usaha UMKM mengalami kendala selain kurang kreatif dalam pengemasan dan pemasaran hingga beberapa UMKM belum memiliki legalitas izin usaha. Padahal legalitas ini sangat diperlukan sebagai sarana perlindungan hukum untuk dapat bersaing secara jujur dan terbuka.

Realita dilapangan tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas izin usaha. Kendala yang ditemukan di UMKM Desa Cogreg karena terbatasnya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang diatas, mahasiswa/i Unusia Jakarta melakukan pengabdian dalam program KKN Membangun Desa berupa pendampingan terpadu melalui pelatihan penerapan teknologi untuk meningkatkan penjualan dengan menyusun strategi pemasaran berbasis online memanfaatkan jaringan internet baik melalui facebook, instagram, toko online dan marketplace. Dan menyelenggarakan seminar tentang pentingnya legalitas izin usaha bagi UMKM

MATERI DAN METODE

Metode Kegiatan

Metode pendampingan terpadu yang dilakukan oleh peserta KKN Unusia Jakarta pada pengabdian ini berupa sosialisasi dengan kegiatan FGD (*Forum Group Discussion*), membuat *logo merk* atau *lebel* bagi pelaku usaha yang produknya belum memiliki lebel, membantu mendesain membuat kemasan yang menarik agar mempermudah konsumen mencari dan mendapatkan produk, kemudian menyelenggarakan seminar dengan tema pentingnya legalitas izin usaha bagi UMKM, terakhir pendampingan dengan memberikan pelatihan bagi UMKM yang mengalami kesulitan melakukan pemasaran *online*.

a. *Focus Group Discussion*

Kegiatan *Forus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang dihadapi untuk kemudian menentukan upaya apa yang akan dilakukan berupa pendampingan terpadu. Kegiatan FGD diisi dengan wawancara dan diskusi dengan UMKM terkait. Teknik FGD ini mempermudah dalam menggali informasi, persepsi, opini, kepercayaan dan sikap terhadap suatu produk, pelayanan, konsep atau ide, karena relatif lebih cepat selesai dilakukan.

b. Pendampingan Pengemasan *Lebel*

Pengemasan dan *labeling* dilakukan dengan memberikan arahan dan pengetahuan pada pemilik UMKM mengenai pemilihan jenis kemasan yang sesuai dengan produk yang diproduksi dan cara memberikan *label* produk yang dimiliki agar sesuai aturan dan memiliki kesan pandang yang menarik. Pemilihan kemasan yang memberikan efek pada pemertahanan kualitas produk dari berbagai pengaruh lingkungan (Bob, dkk 2021). Serta pemberian *label* yang sesuai aturan akan memberikan informasi kepada konsumen/pembeli terkait produk tersebut dan dapat menarik konsumen melalui *desain label* yang menarik.

c. Pendampingan Strategi Pemasaran

Penyusunan strategi pemasaran berupa bantuan membuat strategi pemasaran melalui dua cara. Metode pemasaran yang dilakukan yaitu secara *online* (melalui sosial media Instagram) dan perencanaan pemasaran *offline* terstruktur guna memperbaiki sistem pendistribusian produk secara *offline* namun lebih efektif dan efisien melalui pembuatan rute/jalur pemasaran. Adanya jalur pemasaran yang dibuat maka pelaku UMKM akan memperkecil biaya distribusi dan efisiensi waktu. Strategi pemasaran yang dibuat kemudian disampaikan kepada UMKM terkait guna diterapkan pada kegiatan. Mengapa dibuatkan dua metode pemasaran, dikarenakan ragamnya produk, untuk produk basah atau tidak tahan lama diarahkan penjualan berbasis *offline*, sedangkan pada produk tahan lama diarahkan pemasarannya berbasis *online*, kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan secara signifikan.

d. Seminar Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi UMKM

Penyelenggaraan seminar dilaksanakan di Desa Cogreg pada hari Rabu 24 Agustus 2022 dengan peserta terdiri dari pelaku UMKM yang masa produksinya lama dan muda. Seminar bertema pentingnya legalisasi izin usaha bagi UMKM dengan narasumber dari PWCNU dan ketua IMKM dari Kecamatan Parung Kab. Bogor. Peserta yang hadir antusias mengikutinya. Terutama pada saat sesi tanya jawab, ditambah panitian penyelenggara

menyediakan hadiah juga *doorprize* bagi penanya.

Lokasi Kegiatan

Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan pendampingan strategi pemasaran yaitu mahasiswa KKN Unusia dan juga masyarakat desa Cogreg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketercapaian sasaran atau target melalui pendampingan UMKM merupakan sebuah upaya untuk membantu, mengarahkan dan mendukung terhadap UMKM. Melalui pendampingan terpadu ini diharapkan UMKM di desa Cogreg dapat tumbuh dan berkembang secara matang atau lebih baik. Permasalahan dalam mengelola sebuah usaha hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk dapat menemukan solusi yang terbaik, karena tidak hanya satu atau dua UMKM yang mengalami permasalahan. Kegiatan Pendampingan UMKM ini dilaksanakan untuk memberikan solusi kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh suatu usaha. Tahapan dalam pendampingan UMKM antara lain :

Pertama, mengkomunikasikan untuk dibuatkan merk atau label produk bagi UMKM yang produknya tidak berlabel. Label produk yang dibuat sudah memenuhi standar diantara label tersebut sudah memberikan informasi tentang isi produk yang menunjukkan sifat dan keadaan produk bahan pangan, komposisi yang digunakan kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya, dijelaskan juga jika produk tanpa bahan pengawet. Berat bersih atau isi bahan pangan juga dicantumkan yang dinyatakan dalam satuan gram. Selanjutnya mencantumkan keterangan nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan nama dan alamat pihak yang memproduksi. Untuk nama kota, kode pos dicantumkan pada bagian utama label sedangkan nama dan alamat dicantumkan pada bagian informasi. Tidak lupa memberikan keterangan tanggal kadaluarsa yang tercantum pada label pangan seperti batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk dalam bagian informasi. Nomor pendaftaran pangan dan kode produksi juga tidak lupa dicantumkan dalam label informasi.

Kedua, penyelenggaraan seminar yang bertema pentingnya legalisasi disampaikan oleh Bapak Usman Aziz M.Si. menjelaskan bahwa para pelaku usaha yang sukses di Desa Cogreg mampu memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah. Sehingga pelaku usaha mampu berkembang dan bantuan untuk peningkatan usaha di UMKM level menengah kebawah dari pemerintah yang sudah dapat dengan mudah diakses oleh para pelaku. Dan tidak main-main pemerintah juga sudah menggelontorkan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk pelaku usaha. Tetapi untuk mendapat bantuan dari pemerintah ini pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha. Sehingga usaha kita terdaftar di pemerintah semisal mempunyai NIB, SKDU, atau lainnya. Bapak Usman Aziz M.Si. mempertegas bahwa pembuatan legalitas usaha tidak memerlukan

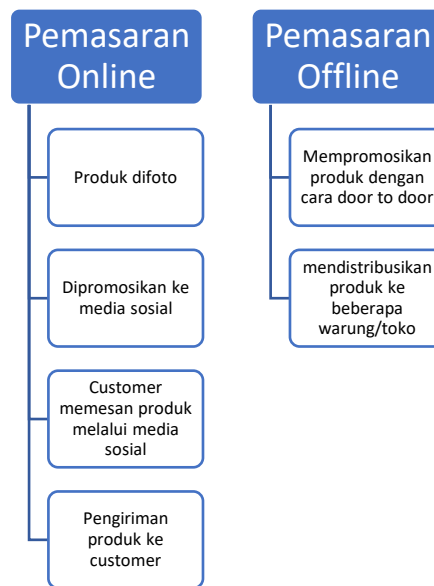
dana untuk mengurusnya, sehingga para pelaku UMKM hanya perlu menyiapkan berkas-berkas dan data-data yang akan dimasukkan ke dalam sistem OSS. Sistem OSS merupakan sistem untuk pengusaha mikro, kecil, menengah, maupun pengusaha besar untuk mengajukan permohonan izin usaha dengan berbasis online. Sehingga dengan adanya sistem OSS diharapkan bisa memudahkan semua pelaku UMKM yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan melakukan usaha. Berdasarkan penjelasan seminar di atas, mahasiswa/i Unusia Jakarta melakukan pengabdian dalam program KKN Membangun Desa siap membantu para pelaku UMKM untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB. Pelaku UMKM hanya perlu melengkapi beberapa hal yang menjadi persyaratan sebagai pendaftaran NIB.

Respon peserta seminar sangat antusias dan interaktif hingga peserta seminar yang belum memiliki legalitas izin usaha berharap mendapatkan pendampingan untuk membuat NIB dengan bantuan Mahasiswa/i KKN UNUSIA, mulai dari pengumpulan berkas, pengajuan, mengawal pemrosesan hingga terbitnya NIB dan diserahkan langsung ke UMKM terkait.



Gambar 1. Kegiatan Seminar Tentang Pentingnya Legalitas Izin Usaha

Ketiga, gencar melakukan promosi produk dengan menyusun strategi pemasaran produk berbasis online. Strategi pemasaran meliputi tindakan permintaan produk, harga, rencana promosi dan menentukan saluran. Melalui program pengabdian diberikan pendampingan terpadu dengan merangkul para UMKM untuk melakukan strategi pemasaran online melalui media sosial Instagram dan metode pemasaran offline guna memperbaiki sistem pendistribusian produk.



Gambar 1. Bagan Peta Jalur Pendistribusian Pemasaran *Online* Dan *Offline*

Berdasarkan jalur pemasaran yang dibuat maka pelaku UMKM akan memperkecil biaya distribusi dan efisiensi waktu jika melakukan dengan pemasaran online. Strategi pemasaran yang dibuat kemudian disampaikan kepada UMKM terkait guna diterapkan pada kegiatan. Mengapa dibuatkan dua metode pemasaran, dikarenakan ragamnya produk, untuk produk basah atau tidak tahan lama diarahkan penjualan berbasis offline, sedangkan pada produk tahan lama diarahkan pemasarannya berbasis online, kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan secara signifikan.

KESIMPULAN

Program pengabdian membangun desa telah memenuhi target, yaitu melakukan seminar tentang pentingnya legalitas izin usaha bagi UMKM, dan pendampingan strategi pemasaran sebagai upaya untuk meningkatkan produksi UMKM terkait.

Melalui program seminar tentang pentingnya legalitas izin usaha bagi UMKM, dan pendampingan strategi pemasaran yang diberikan pada pelaku UMKM sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha desa Cogreg.

Manfaat yang diperoleh melalui program seminar dan pendampingan bagi pelaku UMKM adalah tersadarnya para pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha dan efektivitas waktu karena meminimalisir pengeluaran biaya untuk pendistribusian.

Saran

Kegiatan pengabdian membangun Desa di Desa Cogreg berikutnya agar dapat lebih berfokus pada pendampingan pemasaran online. Karena banyaknya kegiatan para pelaku usaha yang masih memiliki modal kecil, sehingga penjualan belum meningkatkan secara pesat untuk memenuhi permintaan pasar karena belum terpenuhi dengan baik.

Pemerintah sebaiknya bisa memberi perhatian kepada para pengusaha utamanya yang bergerak dibidang agribisnis. Karena usaha dibidang agribisnis mempunyai banyak

peluang yang bisa dikembangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim KKN Unusia menghaturkan banyak terimakasih kepada LPPM Universitas Nahdlatul Ullama Indonesia, warga di Desa Cogreg, dan Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan program kerja dengan baik.

REFERENSI

- Anggraeni, R. (2021). *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Riset, Jurnal. Hukum. 77-83
- Aris Arianto, dkk, (2021). *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*, Sumatera Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Bob, Foster dkk, (2021) *Model Desain Kemasan yang Baik untuk Produk Hasil Olahan Ikan, Text (Buku)*, INISBI PRESS, Bandung, pp. 1-50
- Eka Patricia. *Definisi Pemasaran "Menurut Para Ahli"*. Diperoleh dari <http://kireieka.blogspot.com/2013/04/definisi-pemasaran-menurut-para-ahli.html>
- Linna Susanti, Pelaku UMKM di Kota Bogor naik 64,37 persen, diperoleh melalui Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2394605/pelaku-umkm-di-kota-bogor-naik-6437-persen>